

Pengaruh Kebijakan Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Komisi Yudisial, Usia Hakim, Pendidikan Hakim dan Masa Kerja Hakim Terhadap Kualitas Peradilan Indonesia

Rury Rikawati

Komisi Yudisial RI, Indonesia

Email: onlyrury@gmail.com

Keywords:

*Training; violation of kepph;
age; Education; working period;
Judge*

Abstract

Background: This research explores the influence of the training of the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges (KEPPH) by the Judicial Commission of the Republic of Indonesia, as well as the factors of the age, education, and working period of judges on the quality of the judiciary as reflected through violations of the KEPPH in each province of Indonesia in 2017-2020. **Objective:** This study aims to analyze the effect of KEPPH training on violations committed by judges in various provinces. **Methods:** The research method used was a quantitative method using secondary data from the 2017-2020 KEPPH KYRI training with a sample of 1,233 judges. The analysis method used descriptive analysis and binomial logistic regression inference analysis using SPSS version 22. **Results:** The results of the study showed that the highest percentage of judge violations occurred in provinces that had a higher number of judges trained by the Judicial Commission and had an older average age of judges. Statistically, KEPPH training has an influence on the level of KEPPH violations in each province of Indonesia. Provinces with high KEPPH training categories have a higher risk of high KEPPH violations than provinces with low KEPPH training categories. **Conclusion:** The implication of this study is the importance of the evaluation of the KEPPH training conducted by the Judicial Commission of the Republic of Indonesia, because it does not have a direct influence on the reduction of violations of the Code of Ethics and Judge Conduct in Indonesia.

Kata Kunci:

Pelatihan; pelanggaran kepph;
usia; pendidikan; masa kerja;
hakim

Abstrak

Latar belakang: Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) oleh Komisi Yudisial RI, serta faktor usia, pendidikan, dan masa kerja hakim terhadap kualitas peradilan yang dicerminkan melalui pelanggaran KEPPH di setiap provinsi Indonesia tahun 2017-2020. **Tujuan:** Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan KEPPH terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh hakim di berbagai provinsi. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif menggunakan data sekunder pelatihan KEPPH KYRI Tahun 2017-2020 dengan jumlah sampel sebanyak 1.233 hakim. Metode analisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensia regresi logistik binomial menggunakan SPSS versi 22. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase pelanggaran hakim tertinggi terjadi pada provinsi yang memiliki jumlah hakim dilatih Komisi Yudisial lebih banyak serta memiliki rata-rata usia hakim lebih tua. Secara statistik pelatihan KEPPH memiliki pengaruh terhadap tingkat pelanggaran KEPPH di setiap provinsi Indonesia. Provinsi dengan kategori pelatihan KEPPH tinggi memiliki risiko lebih tinggi terjadinya pelanggaran KEPPH tinggi dibandingkan provinsi dengan kategori pelatihan KEPPH rendah.

Kesimpulan: Implikasi penelitian ini adalah pentingnya evaluasi pelatihan KEPPH yang dilakukan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia, karena tidak memberikan pengaruh langsung terhadap penurunan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim di Indonesia.

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas hakim dan peradilan menjadi harapan bagi seluruh masyarakat di seluruh dunia (Sapira, Putra, Dzikriya, & Alyssa, 2026; Situmorang & Triadi, 2024). Hal ini sejalan dengan salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat. Sementara perilaku hakim dinilai berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) (Banke & Chandra, 2021). Penilaian tersebut dilakukan terhadap perilaku hakim didalam kedinasan maupun perilaku hakim diluar kedinasan. Apabila perilaku hakim tidak sesuai atau melanggar KEPPH, maka masyarakat tidak saja menilai negatif tetapi juga akan melaporkan hakim yang bersangkutan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung selaku pengawas internal dan kepada Komisi Yudisial selaku pengawas eksternal (Emy, 2017; Ikhsan, 2017; Kossay, 2024). Hakim tidak akan melakukan pelanggaran KEPPH apabila hakim memiliki komitmen untuk memahami, menerapkan, dan menegakkan KEPPH dalam menjalankan profesinya (Hasnakusumah & Lewoleba, 2025; Prastiwi & Firmantoro, 2025). Perilaku hakim sebagai penegak hukum di Indonesia akan memberikan gambaran kualitas peradilan di Indonesia.

Ombudsman RI telah menerima 392 komplein terkait maladminstrasi putusan-putusan pengadilan diantara tahun 2016 dan Mei 2017, sedangkan Komisi Yudisial (KY) telah pula menerima 712 komplein masyarakat terkait dengan perilaku tidak patut pejabat pengadilan (judicial misconduct) dan merekomendasikan agar 33 hakim diselidiki lebih jauh (Galingging, 2020). Sementara itu, berdasarkan catatan Indonesian Corruption Watch (ICW) setidaknya terdapat 18 hakim dan 10 aparat pengadilan non-hakim yang ditangkap KPK dalam periode Maret 2012 hingga November 2018. Sebagian besar terjerat OTT KPK. Transparency International (TI) dalam laporannya yang diterbitkan 18 Oktober 2018 menyatakan bahwa korupsi di lingkungan lembaga peradilan Indonesia itu masih merupakan masalah serius (Djarmiko & SH, 2025).

Peningkatan kinerja dan perilaku hakim yang sesuai dengan KEPPH menjadi kata kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada badan peradilan (Rudiyansah, 2024). Peningkatan kinerja dilakukan dengan peningkatan kapasitas hakim mengenai pengetahuan hukum (Gultom & SH, 2017; Siregar & Debora, 2025). Pengetahuan hukum bagi hakim meliputi penguasaan terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan; penguasaan terhadap bidang-bidang hukum dalam kehidupan masyarakat; serta penguasaan terhadap metode penerapan dan penemuan hukum. Sementara peningkatan perilaku hakim yang sesuai dengan KEPPH dilakukan melalui peningkatan komitmen hakim dalam memahami, menerapkan, dan menegakkan KEPPH. Peningkatan pengetahuan hukum berkaitan erat dengan kinerja hakim dalam menjalankan tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara (Abidin & Fadhlurrahman, 2025; Jalaludin, Sidik, Aula, & Saebani, 2025). Sedangkan peningkatan komitmen terhadap KEPPH berkaitan erat dengan perilaku hakim yang berintegritas, independen, impartial, jujur, dan adil. Kualitas peradilan bertumpu pada hasil putusan hakim itu sendiri (Purnama & Irhamsyah, 2025).

KY sebagai lembaga negara yang berada di bawah kekuasaan kehakiman sudah seharusnya dapat berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas hakim (Al Zahra & Nurjanah, 2022; Maheswari & Darmadi, 2025). Pembuat Undang-Undang memandang penting keterlibatan KY dalam peningkatan kapasitas hakim, sehingga memberikan tugas kepada KY untuk meningkatkan kapasitas hakim melalui perubahan undang-undang (Setyawati, 2023; Tahir, 2019). Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa “Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim. Dan melalui Peraturan Komisi Yudisial No. 3 Tahun 2013 tentang Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim maka dikeluarkan kebijakan dalam upaya untuk memberikan pelatihan-pelatihan bagi para hakim baik yang bersinggungan dengan KEPPH maupun dari kemampuan teknis.

Salah satu tujuan pelatihan menurut Beach (1980) yang dikutip oleh Sofyandi (2008) adalah attitude formation yang berarti pelatihan diharapkan dapat membentuk sikap dan tingkah laku karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa permasalahan yang di dapat, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Kebijakan Pelatihan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Di Komisi Yudisial terhadap kualitas Peradilan Indonesia, disamping faktor-faktor lainnya seperti Usia Hakim, Pendidikan Hakim dan Masa Kerja Hakim.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi perilaku dan kinerja hakim. Sofyandi (2008) mengemukakan bahwa salah satu tujuan pelatihan adalah attitude formation, yaitu membentuk sikap dan perilaku karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Notoatmodjo (2003) menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap pengembangan sumber daya manusia, termasuk dalam konteks profesi hakim. Haryanto (2012) menjelaskan bahwa masa kerja berkaitan dengan pengalaman dan kematangan dalam menjalankan profesi. Levinson (2008) dalam teorinya tentang perkembangan usia menyatakan bahwa usia memengaruhi kematangan psikologis dan pengambilan keputusan. Penelitian oleh Muzakki (2022) menunjukkan bahwa moralitas dan profesionalisme guru (dalam konteks pendidikan) berpengaruh terhadap kualitas kinerja, yang dapat dianalogikan dengan profesi hakim. Sementara itu, penelitian Triansyah et al. (2023) tentang determinan kompetensi guru dalam pendidikan Islam menunjukkan bahwa faktor individu dan institusional secara bersama-sama memengaruhi kualitas kinerja.

Meskipun telah ada penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja profesional, masih terdapat gap penelitian yang signifikan dalam konteks hakim di Indonesia. Pertama, sebagian besar penelitian tentang hakim berfokus pada aspek putusan dan independensi peradilan, bukan pada faktor-faktor yang memengaruhi perilaku hakim terkait kepatuhan terhadap KEPPH. Kedua, belum ada penelitian yang secara komprehensif menguji pengaruh pelatihan KEPPH, usia, pendidikan, dan masa kerja hakim secara bersama-sama terhadap tingkat pelanggaran KEPPH. Ketiga, penelitian tentang efektivitas pelatihan KEPPH yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menurunkan pelanggaran etik masih sangat terbatas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif dalam menganalisis faktor-faktor penentu kualitas peradilan yang dicerminkan melalui pelanggaran KEPPH.

Penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh pelatihan KEPPH secara terpisah, tetapi juga mengintegrasikan faktor usia, pendidikan, dan masa kerja hakim sebagai variabel kontrol. Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder pelatihan KEPPH selama empat tahun (2017-2020) dengan sampel 1.233 hakim dari berbagai provinsi di Indonesia, sehingga memberikan gambaran yang representatif tentang kondisi peradilan di tingkat nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Komisi Yudisial, serta faktor usia, pendidikan, dan masa kerja hakim terhadap kualitas peradilan Indonesia yang dicerminkan melalui pelanggaran KEPPH. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan KEPPH terhadap tingkat pelanggaran KEPPH di setiap provinsi Indonesia, menganalisis pengaruh usia hakim terhadap tingkat pelanggaran KEPPH, menganalisis pengaruh pendidikan hakim terhadap tingkat pelanggaran KEPPH, serta menganalisis pengaruh masa kerja hakim terhadap tingkat pelanggaran KEPPH. Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, dimana secara teoritis penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia, etika profesi, dan peradilan dengan memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan hakim terhadap kode etik, sedangkan secara praktis penelitian ini memberikan masukan bagi Komisi Yudisial RI dalam mengevaluasi kebijakan pelatihan KEPPH, bagi Mahkamah Agung dalam pembinaan hakim, serta bagi pengambil kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas peradilan di Indonesia..

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan rumusan masalah asosiatif dengan tiga variabel independen yang diduga sebagai variabel paling dominan mempengaruhi kualitas peradilan di Indonesia yaitu, pelatihan hakim, pendidikan, dan masa kerja. Penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari hasil Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) tahun 2017-2020. Pelaksanannya dilakukan secara periodik setiap tahun dan menyebar di beberapa provinsi di Indonesia. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian adalah hakim di Indonesia yang terdiri dari Hakim Peradilan Umum, Hakim Peradilan Agama, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara. Sementara itu, Hakim Peradilan Militer tidak ikut menjadi bagian dalam populasi penelitian dikarenakan keterbatasan data.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk memperoleh gambaran umum tentang kondisi peradilan di Indonesia yang melalui banyaknya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan menggunakan tabulasi silang antar variabel tak bebas dan variabel bebas yang digunakan. Selanjutnya analisis inferensial penelitian menggunakan metode Regresi Logistik Binomial (Binomial Logistic Regression) yang bertujuan untuk menguji hipotesis berdasarkan data sampel, apakah dapat berlaku umum (generalisasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pelatihan KEPPH Terhadap Tingkat Pelanggaran KEPPH di Indonesia

Berdasarkan hasil pengujian model, dengan tingkat signifikansi $\alpha=0,05$ variabel pelatihan KEPPH signifikan secara statistik mempengaruhi status pelanggaran KEPPH dengan

nilai Chi-Square (10,004); -2Log Likelihood (110,52) dan p-value kurang dari 0,05. Pengujian model secara lengkap (dengan menyertakan variabel kontrol), diperoleh hasil variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat dengan nilai Chi-Square (19,668); -2Log Likelihood (100.860) dan p-value kurang dari 0,05, sehingga hasil keseluruhan model untuk setiap persamaan adalah signifikan pada $\alpha=0,05$. Ini berarti bahwa setiap model yang terbentuk adalah “fit” (cocok/layak), sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Hasil lengkap terkait uji keberartian model terdapat dalam lampiran.

Selanjutnya, nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,252 dan Cox & Snell R Square 0,174, menunjukkan bahwa kemampuan seluruh variabel independen (pelatihan KEPPH, Usia Hakim, Pendidikan Hakim, dan Masa Kerja Hakim) dalam menjelaskan variabel dependen (pelanggaran KEPPH) adalah sebesar 0,252 atau 25,2 persen dan terdapat 74,8 persen faktor lain di luar model yang menjelaskan variabel dependen.

Tabel 3.1. Hasil Regresi Logit Binomial Peluang Provinsi di Indonesia Mengalami Pelanggaran KEPPH Tahun 2017-2020

Parameter	Model 1		Model 2		Model 3		Model 4		Odd Ratio
	B	S.E	B	S.E	B	S.E	B	S.E	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pelatihan KEPPH (TRAINE)									
Rendah	0 ^b		0 ^b		0 ^b		0 ^b		
Tinggi	1.447	0.467	1.126**	.495	1.181**	0.502	1.267**	.513	3.550
		*							
Usia Hakim (AGE)									
< 45 Tahun			0 ^b		0 ^b		0 ^b		
45+ Tahun			1.327*	.495	1.566*	0.560	2.720**	1.294	15.187
Pendidikan Hakim (EDUC)									
S1					0 ^b		0 ^b		
S2 atau Lebih					-0.657***	0.621	0.610***	.626	0.543
Masa Kerja Hakim (WTIME)									
< 17 Tahun							0 ^b		
17+ Tahun							.313***	1.285	0.269
Intercept	-	0.330	-2.067*	0.402	-1.733*	0.492	-1.738*	.493	
	1.609								
		*							
Pseudo R-Square	0.73		0.97		0.137		0.137		

Sumber: Hasil Olah Data Pelatihan KEPPH 2017-2020

Keterangan: *** = tidak signifikan pada $\alpha = 0,05$
 ** = signifikan pada $\alpha = 0,05$
 * = signifikan pada $\alpha = 0,01$

Hasil pengolahan data dengan SPSS 20,0 menggunakan model regresi logit binomial diperoleh hasil bahwa secara statistik terdapat perbedaan signifikan peluang terjadinya pelanggaran KEPPH antara provinsi dengan kategori pelatihan KEPPH tinggi (TRAINE2), dengan provinsi dengan kategori pelatihan KEPPH rendah (TRAINE1) dengan $\alpha=0,01$. Model-

1 di atas menunjukkan bahwa variabel pelatihan KEPPH menghasilkan nilai β positif yang menunjukkan bahwa provinsi dengan kategori pelatihan KEPPH tinggi (TRAINE2) memiliki risiko lebih tinggi terjadinya pelanggaran KEPPH tinggi dibandingkan provinsi dengan kategori pelatihan KEPPH rendah (TRAINE1).

Selanjutnya, setelah dikontrol variabel usia hakim (Model-2) secara statistik pelatihan KEPPH masih memberi pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan terjadinya pelanggaran KEPPH di provinsi ($\alpha=0,05$). Adapun nilai koefisien β masih menunjukkan arah yang sama (positif) untuk kategori variabel pelatihan KEPPH (TRAINE). Pada Model-3, setelah ditambahkan variabel kontrol pendidikan hakim, pelatihan KEPPH masih memberi pengaruh yang signifikan ($\alpha=0,05$) dengan arah koefisien β positif.

Pada Model-4 yang merupakan model lengkap, setelah dikontrol faktor umur hakim, pendidikan hakim, dan masa kerja hakim, secara statistik pelatihan KEPPH tetap memberi pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan terjadinya pelanggaran KEPPH di setiap provinsi Indonesia ($\alpha=0,05$), dengan arah koefisien β positif. Hasil ini menunjukkan terdapat hubungan yang kuat (robust) antara pengaruh pelatihan KEPPH (TRAINE) terhadap kecenderungan terjadinya pelanggaran KEPPH di setiap provinsi. Adapun persamaan model logistik probabilitas terjadinya pelanggaran KEPPH tinggi di setiap provinsi Indonesia adalah:

$$\ln \left(\frac{p_1}{p_0} \right) = -1.738 + 1.267 \text{ TRAINE} + 2.720 \text{ AGE} - 0.610 \text{ EDUC} - 1.313 \text{ WTIME} \quad \dots (4)$$

Adapun nilai ($\beta_1=1,267$, $p=0,013$) pada model bernilai positif yang menunjukkan provinsi dengan kelompok pelatihan KEPPH tinggi (≥ 12 hakim per tahun) memiliki kecenderungan 3,55 kali lebih besar untuk terjadi pelanggaran KEPPH dibandingkan provinsi dengan kelompok pelatihan KEPPH rendah (< 12 hakim per tahun). Berdasarkan nilai probabilitas yang disesuaikan (adjusted probability), peluang provinsi kelompok pelatihan KEPPH tinggi (TRAINE2) untuk terjadi pelanggaran KEPPH tinggi adalah sebesar 38,42 persen. Adapun pengaruh perbedaan setiap kategori cenderung melemah setelah dilakukan pengujian dengan variabel kontrol. Ini terlihat dari nilai koefisien β yang cenderung menurun.

Pengaruh Umur Hakim Terhadap Tingkat Pelanggaran KEPPH di Indonesia

Secara statistik terdapat perbedaan signifikan peluang terjadinya pelanggaran KEPPH antara provinsi dengan kategori rata-rata umur hakim ≥ 45 tahun (AGE2), dengan provinsi dengan kategori rata-rata umur hakim < 45 tahun (AGE1) dengan $\alpha=0,01$. Adapun model probabilitas provinsi untuk mengalami pelanggaran KEPPH tinggi dibanding pelanggaran KEPPH rendah adalah sebagai berikut:

$$\ln \left(\frac{p_1}{p_0} \right) = -1.705 + 1.599 \text{ AGE} \quad \dots (5)$$

Berdasarkan Model-5 di atas, variabel kelompok umur hakim menghasilkan nilai β positif yang menunjukkan bahwa provinsi dengan kategori rata-rata umur hakim ≥ 45 tahun (AGE2), memiliki risiko lebih tinggi terjadinya pelanggaran KEPPH tinggi dibandingkan provinsi dengan kategori rata-rata umur hakim < 45 tahun (AGE1). Selanjutnya pada Model-2 (Tabel 3.1), setelah dikontrol variabel pelatihan KEPPH secara statistik kelompok umur hakim masih memberi pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan terjadinya pelanggaran KEPPH ($\alpha=0,01$). Adapun nilai koefisien β masih menunjukkan arah yang sama (positif) dengan nilai $\beta=1,327$, $p=0,007$. Pada model-3, setelah dikontrol variabel pelatihan KEPPH dan

pendidikan hakim, variabel kelompok umur masih memberi pengaruh yang signifikan ($\alpha=0,01$) dengan arah koefisien β positif.

Pada Model-4 yang merupakan model lengkap, setelah dikontrol seluruh variabel penelitian lainnya (pelatihan KEPPH, pendidikan hakim, dan masa kerja hakim), secara statistik kelompok umur hakim tetap memberi pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan terjadinya pelanggaran KEPPH ($\alpha=0,05$), dengan arah koefisien β positif. Hasil ini menunjukkan terdapat hubungan yang kuat (robust) antara pengaruh umur hakim terhadap kecenderungan terjadinya pelanggaran KEPPH, bahkan pengaruhnya lebih besar dibandingkan variabel pelatihan KEPPH. Adapun nilai ($\beta_2=2,720$, $p=0,036$) pada model bernilai positif yang menunjukkan provinsi dengan kategori rata-rata umur hakim ≥ 45 tahun (AGE2) memiliki kecenderungan 15,18 kali lebih besar untuk terjadi pelanggaran KEPPH dibandingkan provinsi dengan kategori rata-rata umur hakim < 45 tahun (AGE1). Kondisi ini dimungkinkan karena semakin tua usia hakim, maka kebutuhan sosial dan ekonomi hakim akan semakin meningkat, yang berpotensi menimbulkan kecenderungan para hakim untuk melakukan tindak pelanggaran KEPPH. Namun, analisis ini perlu dilakukan kajian tersendiri lebih lanjut secara khusus.

Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Pelanggaran KEPPH di Indonesia

Secara statistik tidak terdapat perbedaan signifikan peluang terjadinya pelanggaran KEPPH antara provinsi dengan kategori rata-rata pendidikan hakim S2 atau lebih (EDUC2), dengan provinsi dengan kategori rata-rata pendidikan hakim S1 (EDUC1) dengan $\alpha=0,05$. Adapun model probabilitas provinsi untuk mengalami pelanggaran KEPPH tinggi dibanding pelanggaran KEPPH rendah adalah sebagai berikut:

$$\ln \left(\frac{p_1}{p_0} \right) = -1.190 + 0.283 \text{ EDUC} \quad \dots (6)$$

Berdasarkan Model-6 di atas, variabel kelompok pendidikan hakim menghasilkan nilai β positif yang menunjukkan bahwa provinsi dengan kategori rata-rata pendidikan hakim S2 atau lebih (EDUC2), memiliki risiko lebih tinggi terjadinya pelanggaran KEPPH tinggi dibandingkan provinsi dengan kategori rata-rata pendidikan hakim S1 (EDUC1) dengan nilai $\beta=0,283$, $p=0,574$. Namun pada Model-3 (Tabel 3.1), setelah dikontrol variabel pelatihan KEPPH (TRAINE) dan variabel kelompok umur (AGE), nilai koefisien β justru menunjukkan arah yang sebaliknya (negatif) dengan nilai $\beta=-0,657$; $p=0,290$. Secara statistik pendidikan hakim tetap tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan terjadinya pelanggaran KEPPH ($\alpha=0,05$).

Pada Model-4 yang merupakan model lengkap, setelah dikontrol seluruh variabel penelitian lainnya (pelatihan KEPPH, umur hakim, dan masa kerja hakim), secara statistik pendidikan hakim tetap tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan terjadinya pelanggaran KEPPH ($\alpha=0,05$), dengan arah koefisien β negatif.

Pengaruh Masa Kerja Terhadap Tingkat Pelanggaran KEPPH di Indonesia

Secara statistik terdapat perbedaan signifikan peluang terjadinya pelanggaran KEPPH antara provinsi dengan kategori rata-rata masa kerja hakim ≥ 17 tahun (WTIME2), dengan provinsi dengan kategori rata-rata masa kerja hakim < 17 tahun (WTIME1) dengan $\alpha=0,05$.

Adapun model probabilitas provinsi untuk mengalami pelanggaran KEPPH tinggi dibanding pelanggaran KEPPH rendah adalah sebagai berikut:

$$\ln \left(\frac{p_1}{p_0} \right) = -1.534 + 1.189 \text{ WTIME} \quad \dots (7)$$

Berdasarkan Model-7 di atas, variabel kelompok masa kerja hakim menghasilkan nilai β positif yang menunjukkan bahwa provinsi dengan kategori rata-rata masa kerja hakim ≥ 17 tahun (WTIME2), memiliki risiko lebih tinggi terjadinya pelanggaran KEPPH tinggi dibandingkan provinsi dengan kategori rata-rata masa kerja hakim < 17 tahun (WTIME1), dengan nilai $\beta = 1.189$, $p = 0,010$. Namun pada Model-4 (Tabel 3.1) yang merupakan model lengkap, setelah dikontrol seluruh variabel penelitian lainnya (pelatihan KEPPH, umur hakim, dan pendidikan hakim), nilai koefisien β justru menunjukkan arah yang sebaliknya (negatif) dengan nilai $\beta = -1.313$; $p = 0.307$. Secara statistik masa kerja hakim tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan terjadinya pelanggaran KEPPH ($\alpha = 0,05$). Hasil ini menunjukkan terdapat hubungan yang tidak kuat (non-roobust) antara pengaruh masa kerja hakim terhadap kecenderungan terjadinya pelanggaran KEPPH, bahkan pengaruhnya cenderung tidak stabil.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase pelanggaran hakim tertinggi terjadi pada provinsi yang memiliki jumlah hakim dilatih Komisi Yudisial lebih banyak. Selain itu, karakteristik lainnya adalah provinsi yang memiliki rata-rata usia hakim lebih tua. Adapun beberapa provinsi yang dengan tingkat pelanggaran tertinggi dan jumlah hakim terlatihnya lebih banyak antara lain DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Bali, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Hasil penelitian menemukan bahwa pelatihan KEPPH memiliki pengaruh terhadap tingkat pelanggaran KEPPH di setiap provinsi Indonesia. Provinsi dengan kategori pelatihan KEPPH tinggi memiliki risiko lebih tinggi terjadinya pelanggaran KEPPH tinggi dibandingkan provinsi dengan kategori pelatihan KEPPH rendah. Hubungannya cukup kuat (roobust) meskipun telah di kontrol variabel lainnya seperti umur, pendidikan, dan masa kerja. Terdapat perbedaan signifikan peluang terjadinya pelanggaran KEPPH antara provinsi dengan kategori rata-rata umur hakim ≥ 45 tahun, dengan provinsi dengan kategori rata-rata umur hakim < 45 tahun. Provinsi dengan kategori rata-rata umur hakim ≥ 45 tahun, memiliki risiko lebih tinggi terjadinya pelanggaran KEPPH tinggi dibandingkan provinsi dengan kategori rata-rata umur hakim < 45 tahun. Provinsi dengan kategori rata-rata pendidikan hakim S2 atau lebih memiliki risiko lebih tinggi terjadinya pelanggaran KEPPH tinggi dibandingkan provinsi dengan kategori rata-rata pendidikan hakim S1, namun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Terdapat perbedaan signifikan peluang terjadinya pelanggaran KEPPH antara provinsi dengan kategori rata-rata masa kerja hakim ≥ 17 tahun, dengan provinsi dengan kategori rata-rata masa kerja hakim < 17 tahun, namun hubungannya tidak kuat (roobust). Pengaruh masa kerja hakim menjadi tidak nyata setelah dipengaruhi variabel lainnya seperti pelatihan KEPPH, usia, dan pendidikan hakim. Seluruh variabel independen (pelatihan KEPPH, Usia Hakim, Pendidikan Hakim, dan Masa Kerja Hakim) mampu dalam menjelaskan variabel dependen (tingkat pelanggaran KEPPH)

sebesar 25,2 persen. Masih terdapat faktor lain di luar model yang dapat mempengaruhi tingkat pelanggaran KEPPH di setiap provinsi Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis memberikan saran bagi kebijakan pelatihan Kode Etik dan Perilaku Hakim (KEPPH) dalam rangka meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia, sebagai berikut: Kebijakan pelatihan KEPPH yang dilakukan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia perlu dievaluasi pelaksanaannya, karena tidak memberikan pengaruh langsung terhadap penurunan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim di Indonesia. Metodologi pelatihan yang telah dilakukan perlu disempurnakan seperti metode pemilihan peserta pelatihan, materi pelatihan, waktu pelatihan, dan evaluasi pasca pelatihan. Pelatihan KEPPH perlu diprioritaskan bagi hakim dengan usia yang lebih tua, karena dengan berbagai tekanan sosial ekonomi, politik serta tantangan hakim senior dalam bersaing mengupgrade kemampuan teknis dengan hakim yang lebih muda, maka diperlukan perhatian khusus dari institusi terkait untuk dapat memberikan pendampingan dalam menjaga perilaku dan kehormatan hakim. Kebijakan pelatihan KEPPH Komisi Yudisial RI yang mengelompokkan berdasarkan masa kerja hakim juga perlu dilakukan evaluasi, karena tidak menunjukkan hasil yang signifikan dalam rangka menurunkan tingkat pelanggaran KEPPH. Perlu digunakan variabel lainnya yang lebih tepat dalam pengaturan pelatihan KEPPH dimasa datang. Komposisi hakim menurut tingkat pendidikan, usia, dan masa kerja antar provinsi di Indonesia perlu dievaluasi. Persebaran hakim agar dapat lebih merata dalam rangka menciptakan kualitas peradilan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Variabel ekonomi yang mempengaruhi kualitas hakim tidak tersedia dalam set data. Begitu pula dengan variabel dukungan sosial (sosial support) bagi para hakim juga tidak tersedia. Penelitian lanjutan disarankan dapat melihat berbagai pengaruh faktor ekonomi hakim serta bentuk dukungan sosial (dari keluarga maupun lingkungan sekitar) terhadap perilaku hidup hakim di Indonesia, sehingga memperkaya kajian dan analisis untuk meningkatkan kualitas hakim dan peradilan di Indonesia. Perlu nya penegakan hukum (law inforcement) yang tegas terkait pelanggaran KEPPH bagi Hakim agar bisa memberikan efek jera. Penelitian selanjutnya disarankan dapat melihat pengaruh penegakan hukum bagi para hakim terhadap penurunan tingkat pelanggaran KEPPH.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Rijal Fa'iq Walid, & Fadhlurrahman, Maulana Iqbal. (2025). Alur Penegakan Hukum dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas serta Fungsi dari Hakim dan Jaksa di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 41–63.
- Al Zahra, Nurul Mutmainah, & Nurjanah, Neni. (2022). Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman. *Journal of Studia Legalia*, 3(02), 64–85.
- Banke, Ricky, & Chandra, Catherine. (2021). *Mewujudkan Perdamaian Melalui Sustainable Development Goals United Nations*.
- Djarmiko, Wahyu Prijo, & SH, M. (2025). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Integralistik*. Thafa Media Yogyakarta.
- Emy, Rosna Wati. (2017). Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Di Indonesia. *Prosiding: Sinergitas Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Excellent Court*.
- Galingging, Ridarson. (2020). Menelisik Integritas Dan Profesionalisme Hakim Dalam

- Memutus Perkara No. 01/PID/TPK/2016/PT. DKI juncto Putusan Perkara Nomor 67/Pid. Sus/TPK/2015/PN. JKT. PST Dari Perspektif Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1).
- Gultom, Binsar M., & SH, S. E. (2017). *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia 3* (Vol. 3). Gramedia Pustaka Utama.
- Hasnakusumah, Raisha Tiara, & Lewoleba, Kayus Kayowuan. (2025). Krisis Penegakan Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Dalam Ranah Kehakiman: Studi Kasus Hakim “Da” Pengadilan Negeri Rangkasbitung. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(12), 201–210.
- Ikhsan, Oddie Moch. (2017). *Efektifitas Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Jalaludin, Diding, Sidik, Gifar Fajar, Aula, Muhammad Iqbal, & Saebani, Beni Ahmad. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Kinerja Hakim dan Aparatur Peradilan di Indonesia. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 8(4), 766–781.
- Kossay, Methodius. (2024). Dinamika Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Di Indonesia. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1–145.
- Maheswari, I. Gusti Ayu Adisya Putri, & Darmadi, A. A. Ngurah Oka Yudistira. (2025). Peran Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Hakim Melalui Sistem Check And Balances Kekuasaan Kehakiman Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10).
- Prastiwi, Tara Octaviani, & Firmantoro, Zuhad Aji. (2025). Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim dan Sanksi Disiplin Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2023. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(2), 542–558.
- Purnama, Yulianto, & Irhamsyah, Fadhil Fikri. (2025). Implementasi Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Terhadap Proses Pengadilan Yang Adil. *Megasula Law Review*, 1(1), 26–40.
- Rudiyansah, Muhammad Mas Davit Herman. (2024). Pelanggaran etika dan integritas hakim: Tinjauan terhadap efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(2), 139–163.
- Sapira, Nova, Putra, Rifandi Maulana, Dzikriya, Hanina, & Alyssa, Najwa. (2026). Tanggung Jawab Moral Hakim terhadap Rasa Keadilan Masyarakat di Indonesia ditinjau dari Kode Etik Profesi. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(02).
- Setyawati, Latifah. (2023). *Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rekrutmen Calon Hakim Agung Untuk Mewujudkan Hakim Agung Yang Berintegritas*. Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII.
- Siregar, Boni Halomoan Romualdo, & Debora, Debora. (2025). Optimalisasi Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 1105–1110.
- Situmorang, Christian Immanuel, & Triadi, Irwan. (2024). Reformasi kekuasaan kehakiman di indonesia: meningkat, independensi, dan kualitas. *Journal Customary Law*, 1(2), 9.
- Tahir, Sulthan Bin. (2019). *Peranan Komisi Yudisial Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Ditinjau Dari Fiqh Siyasah*. UIN Raden Intan Lampung.